



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN PEMILIHAN KOMISI UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 188 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESATLOGOTIRTO KECAMATAN SUMBERLAWANG
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tlogotirto Nomor 006/PP.04.1-BA/3314.2009/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada DesaTlogotirto Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara DesaTlogotirto telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan KeputusanKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tlogotirto Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023

tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TLOGOTIRTO KECAMATAN SUMBERLAWANG KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tlogotirto Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TLOGOTIRTO,

ttd.

KUSNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 188 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
TLOGOTIRTO KECAMATAN
SUMBERLAWANG KABUPATEN SRAGEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TLOGOTIRTO KECAMATAN
SUMBERLAWANG KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKO PURNOMO	L
2.	NGATMIYATUN	P
3.	NUR ALI MAKSUM	L
4.	SITI QOMARIYAH	P
5.	SUPRAPTO	L
6.	TONY HARTOMO	L
7.	TUTIK ROHYATI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENI SULASTRI	P
2.	FERI IRAWAN	L
3.	FINY WULANDARI	P
4.	MUHAMAD AZIS	L
5.	SHOLEH ABDUL WAHID	L
6.	SITI NURHIDAYAH	P
7.	SULISTIANA	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EDI SUPRIYANTO	L
2.	HARIS HANDOKO	L
3.	PUTRI DWI ROHANA	P
4.	RISKI MAULANA	L
5.	SITI LESTARI	P
6.	SITI NUR HALIMAH	P
7.	WIWIN HANDAYANI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFSIH TARI SETIAWAN	L
2.	ARIF EKO JADMIKO	L
3.	FINA SRI UTAMI	P
4.	KARJU	L
5.	NUNUK HAPSARI	P
6.	NUPA ARIANTO	L
7.	RAHMAT IRWANTO	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACHMAD SOFYAN	L
2.	CATUR AHMAD SOLEH	L
3.	IKE DINAYANI	P
4.	KUNCORO	L
5.	RICO HERNAWAN WAHYU PRABOWO	L
6.	SUDARMAN	L
7.	SUSIYANTO	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABUNAWAN	L
2.	ARIS JOHAN TRI SANOFA	L
3.	DWI ALNA ALNURI WIBOWO	L
4.	MOHAMMAD ARIFIN	L
5.	NADILAH SISILIAH ANISA	P
6.	RUSLAN	L
7.	YUSUF BAHTIAR	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDIONO	L
2.	PARIMIN	L
3.	PARMAN	L
4.	RINA WULANDARI	P
5.	SUPARDI	L
6.	WARTI	P
7.	WELY BANGKIT HANDAYANI	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAH AYU LARASATI	P
2.	DWI NURDIANSYAH	L
3.	GATOT RUDI SETIAWAN	L
4.	GINTA ISTIAR RAMADAYANTO	L
5.	NURIXSAN	L
6.	TAUFIK HIDAYATULLOH	L
7.	YENI WIDOWATI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARWANTO	L
2.	DARYANTO	L
3.	DEVIRESTU SETYANINGSIH	P
4.	JOKO SUSILO	L
5.	MULYONO	L
6.	SITI NUROKHAYATI	P
7.	SUSIANTO	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DELA AYU PUSPITA PROBONINGRUM	P
2.	DUWI PURNOMO	L
3.	EKO MARYONO	L
4.	FAJAR SETIAWAN	L
5.	MUHAMMAD ARIF YAINUDIN	L
6.	SUWARDI	L
7.	TRI WAHYUNI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG SRI MULYONO	L
2.	GIYANTO	L
3.	JOKO PURNOMO	L
4.	RAHMAT SOLAHUDIN AL AYUBBI	L
5.	RUSMINI	P
6.	STYAWAN ADANDI	L
7.	SUKIMIN	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL JALIL	L
2.	AHMAD FAKHUR ROZI	L
3.	ANGGA KRISTANTO	L
4.	ARIS EKO SANTOSO	L
5.	KHOIRUM ANJARWATI	P
6.	RIKI NURHADI SAPUTRO	L
7.	WIWIK FITRIAH	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS PRIYONO	L
2.	ANANDA SETIAWAN	L
3.	BAGUS RAMADHAN	L
4.	ESTINA CAHYA ARICHMAWATI	P
5.	FIENNI	P
6.	KUNJARWATI	P
7.	RIBUT WAHYUDI	L

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TLOGOTIRTO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

KUSNO



Arum Kismaharani